



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1273, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Indikator. Kinerja
Utama. BPS.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 58 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja yang dapat mengukur data berkualitas, maka perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 41 Tahun 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-201, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2012;
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 41 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik setelah perubahan secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 10 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

SURYAMIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal. 31 Oktober 2013**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN